



**P U T U S A N**

**NO. 33/PID/2013/PT.JBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;-----

Nama lengkap : **Hj. YUNIDAR, S.Pd Binti (Alm) YAHYA;**

Tempat lahir : Muara Bungo;

Umur/tanggal lahir : 49 tahun/01 Juni 1963;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Pall 2 Jl. Pemuda RT.01/01 Kel. Pasir Putih, Kec.  
Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau

Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2012;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **Desrizal, SH, Heru**

**Widayat DJ, SH.,MH, Martino Roy Ginting, SH dan Hendri Sitompul, SH** Penasehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Subbid Bankum Binkum Polda Jambi berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**

Nomor : 10/Pid/VI/2012/Advokasi tertanggal 26 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Muara Bungo .....

Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 29 November 2012 dibawah Register No.

23/SK.Pid/2012/PN.Mab;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 287/Pid.B/2012/PN.Mab tanggal 18 April 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2013 No.Register Perkara : PDM-224/MBNGO/09/1212 terdakwa didakwa sebagai berikut ;-----

-

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **Hj. YUNIDAR, S.Pd Binti (Alm) YAHYA** pada hari dan waktu yang tidak dapat diingatkan lagi antara bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2004 bertempat di Lrg.Apel RT.6/02 Desa Sungai Terjan Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, **Membuat surat**



*palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain, menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.*

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April tahun 2004 bermula adanya keinginan dari Terdakwa untuk membuat sertifikat tanah miliknya yang berlokasi di Simpang BTN Lintas Asri,  
dimana luas tanah yang .....  
dimana luas tanah yang diakui milik Terdakwa tersebut seluas 1.400 M<sup>2</sup> dengan panjang 40 meter dan lebar 35 m, adapun batas tanah Terdakwa tersebut berbatasan langsung dengan saksi SYAMSUDIN IBRAHIM yaitu sebelah selatan dan sebelah barat dan salah satu persyaratan pembuatan sertifikat tersebut adalah adanya surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik).
- Bahwa dengan tujuan agar Terdakwa bisa memperoleh sertifikat tanah tersebut dengan luas seperti yang Terdakwa inginkan, tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta menghindari bertemu saksi SYAMSUDIN IBRAHIM dengan tidak memperoleh izin terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD SYARIF di rumahnya yang terletak di Lrg. Apel RT.6/2 Desa Sungai Terjan-Bungo dengan menyodorkan surat Sporadik miliknya tersebut kepada saksi Muhammad Syarif dengan ucapan “*Pak tolong tanda tangani*”



*sporadik ini, saya mau buat sertifikat tanah di BPN*” jawab saksi

MUHAMMAD SYARIF “*Dimana saya harus tanda tangan, nama saya tidak*

*ada dalam sporadik tersebut*” selanjutnya Terdakwa menjawab agar saksi

menandatangani pada saksi batas tanah atas nama SYAMSUDIN dan saksi

MUHAMMAD SYARIF tidak mau menandatangani karena bukan nama yang

bersangkutan dan saksi tidak ingin ada masalah namun Terdakwa menjawab...

*tidak ada masalah, karena cuma tanda tangan saksi batas tanah saja, teken*

*sajalah karena ukuran tanah itukan lah sesuai dengan akte jual beli yang*

*saya miliki...*’ karena desakan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Syarif

menandatangani surat Sporadik tersebut.

- Bahwa selang beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 27 Mei 2004  
Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD SYARIF untuk datang ke lokasi tanah  
sebagaimana dalam surat sporadik tersebut, dengan maksud menyaksikan  
pengukuran tanah dimana di lokasi tersebut telah ada saksi dari pihak BPN  
(Badan Pertanahan Bungo)

yaitu A. HUDIN .....

yaitu A. HUDIN yang merupakan tukang ukur tanah serta IRSYAD DUNAS serta

Terdakwa sendiri, selanjutnya dilakukan pengukuran dan oleh saksi A. HUDIN di

buatkan Berita Acara Pengukuran, gambar ukur No.217 tahun 2004, dimana kedua

jenis surat yang di buat oleh saksi A. HUDIN tersebut terdapat kolom persetujuan

batas bidang tanah untuk selatan dan barat yaitu nama saksi SYAMSUDIN,

selanjutnya karena saksi Syamsudin tidak berada di lokasi pada saat itu maka saksi

A.HUDIN menyerahkan kedua surat tersebut kepada Terdakwa YUNIDAR agar



dimintakan tanda tangan persetujuan oleh saksi Syamsudin dan selanjutnya Terdakwa dan para saksi meninggalkan lokasi penukuran tanah tersebut. Beberapa hari kemudian setelah pengukuran tersebut Terdakwa YUNIDAR kembali mendatangi saksi MUHAMMAD SYARIF di rumahnya dan kembali meminta saksi MUHAMMAD SYARIF menandatangani berita acara pengukuran dan gambar ukur tersebut yaitu untuk atas nama Syamsudin sebagai saksi batas tanah.

- Bahwa selanjutnya setelah surat sporadik Berita Acara pengukuran serta gambar ukur tersebut dianggap selesai oleh Terdakwa ditandatangani oleh para pihak, dimana Terdakwa mengetahui dan sadar surat-surat tersebut tersebut ditandatangani oleh salah satu pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut adalah orang yang tidak berhak atau dipalsukan tanda tangannya, dimana surat tersebut palsu atau seolah-olah asli padahal kenyataannya adalah palsu, dan dengan surat sporadik tersebutlah Terdakwa menggunakannya untuk mendaftarkan tanahnya agar bisa di terbitkan Sertifikat oleh BPN Bungo maka selanjutnya setelah administrasi lengkap maka

terbitlah Sertifikat tanah Terdakwa tersebut dengan nomor: 4114 tertanggal 20 Desember 2005.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang No.Lab.810/DTF/2012 tertanggal 30 April 2012 menyimpulkan bahwa tanda

tangan atas nama SYAMSUDIN.....

tangan atas nama SYAMSUDIN IBRAHIM merupakan tanda tangan karangan (Spurious signature).



- Bahwa dengan adanya surat sporadik, Berita Acara Pengukuran serta gambar ukur No.217 tahun 2004 yang ditandatangani oleh saksi batas tanah yang tidak berhak, lalu pihak BPN mengeluarkan sertifikat tanah milik Terdakwa dengan luas ukuran 35x40 meter atau seluas 1.400 meter persegi tanpa diketahui oleh saksi Syamsudin Ibrahim maka saksi Syamsudin Ibrahim mengalami kerugian kehilangan tanah seluas 10x40 meter persegi atau seluas 400 meter persegi atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, karena dari ukuran tanah yang termuat dalam sertifikat milik Terdakwa tersebut sebagian telah mencaplok tanah milik saksi Syamsudin Ibrahim

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP** Jo

**Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **Hj. YUNIDAR, S.Pd Binti (Alm) YAHYA** pada hari dan waktu yang tidak dapat diingatkan lagi antara bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2004 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2004 bertempat di Lrg.Apel RT.6/02 Desa Sungai Terjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.* Perbuatan

mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April tahun 2004 bermula adanya keinginan dari Terdakwa untuk membuat sertifikat tanah miliknya yang berlokasi di simpang BTN Lintas



Asri, dimana luas tanah yang di akui milik Terdakwa tersebut seluas 1.400

M<sup>2</sup> dengan

panjang 40 meter dan lebar 35 m, .....

panjang 40 meter dan lebar 35 m, adapun batas tanah Terdakwa tersebut berbatasan langsung dengan saksi SYAMSUDIN IBRHIM yaitu sebelah selatan dan sebelah barat.

- Bahwa selanjutnya agar bisa di terbitkan sertifikat tanah tersebut oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasinal) Bungo, salah satu persyaratannya adalah adanya surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik), dimana di dalam surat sporadik tersebut tercantum luas tanah serta tanda tangan para pihak yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa tersebut diantaranya adalah saksi SYAMSUDIN IBRAHIM.
- Bahwa dengan tujuan agar Terdakwa bisa memperoleh sertifikat tanah tersebut dengan luas seperti yang Terdakwa inginkan, tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta menghindari bertemu saksi SYAMSUDIN IBRAHIM dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD SYARIF (berkas penuntutan terpisah) di rumahnya yang terletak di Lrg. Apel RT.6/2 Desa Sungai Terjan-Bungo dengan menyodorkan surat Sporadik miliknya tersebut kepada saksi Muhammad Syarif agar saksi mau menandatangani surat Sporadik tersebut yaitu tanda tangan atas nama orang lain yaitu saksi SYAMSUDIN IBRAHIM, semula saksi SYARIF tidak mau menandatangani karena bukan nama yang bersangkutan dan saksi tidak ingin ada masalah namun Terdakwa menjawab...*tidak ada masalah, karena*





*cuma tanda tangan saksi batas tanah saja, teken sajalah karena ukuran tanah*

*itukan lah sesuai dengan akte jual beli yang saya miliki...*' selanjutnya saksi

Syarif menandatangani surat Sporadik tersebut.

- Bahwa selang beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 27 Mei 2004 Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD SYARIF untuk datang ke lokasi tanah sebagaimana dalam surat sporadik tersebut, dengan maksud menyaksikan pengukuran tanah dimana di lokasi tersebut telah ada saksi dari pihak BPN (Badan Pertanahan Bungo)

yaitu A. HUDIN .....

yaitu A. HUDIN yang merupakan tukang ukur tanah serta IRSYAD DUNAS serta Terdakwa sendiri, selanjutnya dilakukan pengukuran dan oleh saksi A. HUDIN dibuatkan Berita Acara Pengukuran, gambar ukur No.217 tahun 2004, dimana kedua jenis surat yang dibuat oleh saksi A. HUDIN tersebut terdapat kolom persetujuan batas bidang tanah untuk selatan dan barat yaitu nama saksi SYAMSUDIN, selanjutnya karena saksi Syamsudin tidak berada di lokasi pada saat itu maka saksi A.HUDIN menyerahkan kedua surat tersebut kepada Terdakwa YUNIDAR agar dimintakan tanda tangan persetujuan oleh saksi Syamsudin dan selanjutnya Terdakwa dan para saksi meninggalkan lokasi pengukuran tanah tersebut. Beberapa hari kemudian setelah pengukuran tersebut Terdakwa YUNIDAR kembali mendatangi saksi MUHAMMAD SYARIF di rumahnya dan kembali meminta saksi MUHAMMAD SYARIF menandatangani berita acara pengukuran dan gambar ukur tersebut yaitu untuk atas nama Syamsudin sebagai saksi batas tanah.

- Bahwa selanjutnya setelah surat sporadik, Berita Acara pengukuran serta gambar ukur tersebut dianggap selesai oleh Terdakwa ditandatangani oleh para





pihak, dimana Terdakwa mengetahui dan sadar surat-surat tersebut ditandatangani oleh salah satu pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut adalah orang yang tidak berhak atau dipalsukan tanda tangannya, dimana dengan surat tersebut Terdakwa meyakinkan pihak BPN dimana isi yang termuat dalam surat-surat tersebut sudah benar sesuai dengan kenyataan di lapangan padahal kenyataannya adalah palsu, dan dengan surat-surat tersebut Terdakwa menggunakannya untuk mendaftarkan tanahnya agar bisa di terbitkan Sertifikat oleh BPN Bungo maka selanjutnya setelah administrasi dianggap lengkap oleh pihak BPN Bungo maka terbitlah Sertifikat tanah Terdakwa tersebut dengan nomor: 4114 tertanggal 20 Desember 2005.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang

No.Lab.810/DTF/2012 .....

No.Lab.810/DTF/2012 tertanggal 30 April 2012 menyimpulkan bahwa tanda tangan atas nama SYAMSUDIN IBRAHIM merupakan tanda tangan karangan (Spurious signature)

- Bahwa dengan adanya surat sporadik, berita acara pengukuran serta gambar ukur yang ditandatangani oleh orang yang tidak sah, lalu pihak BPN mengeluarkan sertifikat tanah milik Terdakwa dengan luas ukuran 35x40 meter atau seluas 1.400 meter persegi tanpa diketahui oleh saksi Syamsudin Ibrahim maka saksi Syamsudin Ibrahim mengalami kerugian kehilangan tanah seluas 10x40 meter persegi atau seluas 400 meter persegi atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, karena dari ukuran tanah yang termuat dalam sertifikat milik



Terdakwa tersebut sebagian telah mencaplok tanah milik saksi Syamsudin Ibrahim.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP**.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2013 dengan No. Register Perkara : PDM-224/MBNGO/09/1212 terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **Yunidar, S.Pd Binti (Alm) Yahya** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yunidar, S.Pd Binti (Alm) Yahya** dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

tahanan dengan perintah .....

tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An. Yunidar, S.Pd tertanggal 20 April 2004, 1 (satu) lembar surat risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, 1 (satu) lembar surat



gambar ukur nomor: 217 tahun 2004 dengan pemohon An. Yunidar, S.Pd, 1 (satu) lembar surat berita acara pengukuran yang dilaksanakan oleh juru ukur BPN An. A.Hudin tertanggal 27 Mei 2004, keseluruhan barang bukti di atas dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita yaitu kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Nasinonal Kabupaten Bungo), 1 (satu) surat perjanjian kerja Nomor: 66/PJM-SK/PU 2002 tertanggal 5 September 2012 antara Ir. Hairudin Pikri dengan Dr. H. Syamsudin Ibrahim, Surat Addendum kontrak Nomor: 620/81.B/2004 tanggal 10 Maret 2004 pekerjaan peningkatan jalan Makalam-Simpang Kapuk Kota Jambi, Surat perjanjian kerja (kontrak induk) pekerjaan pembangunan rumah sakit umum Kota Jambi atas beban anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun, nomor kontrak: 157/CK/DPU/2006 tanggal kontrak 09 Oktober 2006, Surat perjanjian kerja (kontrak 1) tentang pekerjaan jasa pemborong pembangunan gedung perpustakaan umum Kota Jambi nomor kontrak: 800/154/PDK/2007 tanggal kontrak 11 Desember 2007, Surat perjanjian kerja (kontrak anak 1) tentang pekerjaan jasa pemborong pembangunan gedung pelayanan satu atap Kota Jambi nomor kontrak: 07/SPK/Bangda/2008 tanggal kontrak 09 Juni 2008, Surat pernyataan hak atas tanah dari Syamsir Alam kepada Syamsudin Ibrahim tertanggal 06 Mei 1997, Surat keterangan tanah nomor: 60/SKT/1996 tertanggal 24 September 1996 keseluruhan barang bukti di atas di kembalikan kepada pemiliknya yaitu SYAMSUDIN IBRAHIM.

**4. Agar Terdakwa Yunidar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.**

**2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).....**



**2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 28 Maret 2013 yang isi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota pembelaan ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “ Turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian “ sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “ ;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa Hj. Yunidar, S.Pd binti (Alm) Yahya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;--

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. YUNIDAR, S.Pd Binti (Alm) YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta membuat surat**



palsu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

**1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan .....

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an. Yunidar, S.Pd tertanggal 20 April 2004;
- 1 (satu) lembar surat risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas,
- 1 (satu) lembar surat gambar ukur Nomor: 217 tahun 2004 dengan pemohon an. Yunidar, S.Pd;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengukuran yang dilaksanakan oleh juru ukur BPN an. A.Hudin tertanggal 27 Mei 2004;

Dikembalikan kepada pihak **BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bungo;**

- 1 (satu) surat perjanjian kerja Nomor: 66/ PJM-SK/PU 2002 tertanggal 5 September 2012 antara Ir. Hairudin Pikri dengan Dr. H. Syamsudin Ibrahim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Addendum kontrak Nomor:  
620/81.B/2004 tanggal 10 Maret 2004  
pekerjaan peningkatan jalan Makalam-  
Simpang Kapuk Kota Jambi;
  - Surat perjanjian kerja (kontrak induk)  
pekerjaan pembangunan rumah sakit umum  
Kota Jambi atas beban anggaran untuk masa  
lebih dari 1 (satu) tahun, Nomor Kontrak:  
157/CK/DPU/2006 tanggal kontrak 09  
Oktober 2006;
  - Surat perjanjian kerja (kontrak anak)  
tentang pekerjaan jasa pemborong  
pembangunan gedung perpustakaan umum  
Kota Jambi nomor kontrak: 800/154/  
PDK/2007 tanggal kontrak 11 Desember  
2007;
  - Surat perjanjian kerja (kontrak anak I)  
tentang pekerjaan jasa pemborong  
pembangunan gedung pelayanan satu atap  
Kota Jambi Nomor Kontrak: 07/SPK/  
Bangda/2008 tanggal kontrak 09 Juni 2008;
  - Surat pernyataan hak atas tanah dari  
Syamsir Alam kepada Syamsudin Ibrahim  
tertanggal 06 Mei 1997;
- Surat keterangan tanah .....



- Surat keterangan tanah Nomor: 60/

SKT/1996 tertanggal 24 September 1996;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Syamsudin Ibrahim**;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tertanggal 18 April 2013 Nomor : 287/Pid.B/2012/PN.Mab tersebut, terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo masing-masing pada tanggal 24 April 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing No. 02/BDG/Akta. Pid/2013/PN.Mab dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 25 April 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 13 Mei 2013 dan turunan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara sah dan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Kuasa Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori tertanggal 03 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 04 Juni 2013, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 04 Juni 2013 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan

Untuk Mempelajari Berkas .....

Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 04 Juni 2013, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013 yaitu selama 7 (tujuh) hari

kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam memorie bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan :-----

-

1. Bahwa suatu hal yang mustahil terdakwa menekan dan mendesak Syarif untuk menandatangani sporadik ;-----
2. Bahwa tanda tangan palsu H. Syamsudin merupakan inisiatif dari saksi Syarif sendiri
3. Bahwa tidak adanya kerugian dari H. Syamsudin dengan adanya sporadic palsu tersebut ;-----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memorie bandingnya menyatakan:-----

1. Bahwa untuk menekan dan mendesak Muhammad Syarif dapat dilakukan tanpa memandang jenis kelamin ataupun pekerjaan dari orang yang mendesak. Terdakwa terus mendesak Muhammad Syarif untuk menandatangani sporadic tersebut selaku saksi batas yang seharusnya menandatangani adalah saksi Syamsudin dan pada waktu pengukuran tapal batas tanah saksi Abdullah Hudin menanyakan pada Terdakwa siapa saksi dari pembatas tanah, Terdakwa menjawab bahwa Muhammad

Syarif yang mewakili saksi Syamsudin Ibrahim ;-----

2. Bahwa saksi Muhammad Syarif menandatangani sporadic tersebut tanpa izin ataupun tanpa kuasa dari saksi Syamsudin disebabkan adanya desakan dari Terdakwa ;-----

3. Bahwa surat – surat yang .....

3. Bahwa surat – surat yang tidak benar atau dipalsu berpotensi menimbulkan kerugian kerugian bagi orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Muhammad Syarif menyatakan bahwa Terdakwa mengatakan padanya “Pak tolong tandatangani sporadic ini, saya mau buat sertipikat tanah di BPN” dan saya jawab pada Terdakwa “ Ini bukan kewenangan saya karena nama saya tidak ada dalam surat sporadic tersebut “ dan saya bukan pemilik tanah yang berbatasan dengan Terdakwa dan Terdakwa terus mendesak saksi untuk menandatangani sporadic tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah Hudin dapatlah diketahui bahwa sebelum saksi melakukan pengukuran tanah saksi bertanya pada Terdakwa tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Syamsudin selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Terdakwa dijawab oleh Terdakwa bahwa dalam pengukuran tersebut sudah ada yang mewakili dan dipercaya oleh Syamsudin yaitu Syarif karena saat itu Syamsudin tidak dapat hadir dan setelah diukur saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk meminta tanda tangan Syamsudin selaku saksi batas tanah Terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Syarif dapatlah diketahui bahwa saksi hadir di lokasi pengukuran karena diminta oleh Terdakwa dan pada waktu dilakukan pengukuran saksi tidak menunjukkan batas – batas hanya melihat lihat saja ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin dapatlah diketahui bahwa saksi tersebut tidak pernah menandatangani surat tanah yang dipegang oleh Terdakwa

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Muhammad Nurdin dapatlah diketahui bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan

saksi dalam surat tanah Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Winarno dapatlah diketahui bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan saksi dalam surat tanah Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa .....

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Syarif dengan mengatakan bahwa ia disuruh Irsyad Dunas untuk minta tanda tangan ke Syamsudin ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa saksi Syarif adalah Pegawai Negeri Sipil bukan staf Syamsudin ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa untuk meminta tanda tangan selain ke Syamsudin mendatangi ke rumah saksi yang akan dimintai tanda tangannya, untuk tanda tangan Syamsudin , Terdakwa ke rumah saksi Syarif ;-----

-----Menimbang, bahwa pada waktu pengukuran tanah Terdakwa memanggil saksi Syarif untuk mewakili Syamsudin dan pada waktu dilakukan pengukuran saksi tidak menunjukkan batas – batas hanya melihat lihat saja ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa sudah mengenal saksi Syarif , hal ini dapat diketahui bahwa pada waktu pengukuran Terdakwa memanggil saksi Syarif , dan Terdakwa juga mengetahui kalau saksi Syarif adalah Pegawai Negeri Sipil dan bukanlah staf atau pegawai dari saksi Syamsudin ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya kerugian pada saksi Syamsudin, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pasal 263 ( 1 ) KUHP menggunakan kata “ dapat “ artinya tidak harus ada kerugian dulu , tetapi diartikan bisa mendatangkan kerugian ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama a quo karena menurut Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

pengambilan putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum

pengadilan tingkat pertama .....

pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan

Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 18 April 2013 No. 287/Pid.B/2012/PN.Mab yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pidana yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i terdakwa beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama ;

-----Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 287/Pid.B/2012/PN. Mab tanggal 18 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan .....

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 oleh kami **ZAID UMAR BOBSAID, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis,

**M. TUCHFATUL ANAM, SH. MH.** dan **JALALUDDIN, SH.MHum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing **M. TUCHFATUL ANAM, SH. MH.** dan **JALALUDDIN, SH.Mhum** sebagai Hakim Anggota serta **ROSNATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**M. TUCHFATUL ANAM, SH. MH.**

**ZAID UMAR BOBSAID, SH.MH**



**JALALUDDIN, SH.MH<sup>um</sup>**

**PANITERA PENGGANTI**

**R O S N I A T I, SH.**

**P U T U S A N**

**No.287/Pid.B/2012/PN.Mab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Hj. YUNIDAR, S.Pd Binti (Alm) YAHYA;</b>
Tempat lahir	: Muara Bungo;
Umur/tanggal lahir	: 49 tahun/01 Juni 1963;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pall 2 Jl. Pemuda RT.01/01 Kel. Pasir Putih, Kec.  
Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan secara sah di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah  
atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2012;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak melakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **Desrizal, SH, Heru  
Widayat DJ, SH.,MH, Martino Roy Ginting, SH dan Hendri Sitompul, SH** Penasehat  
Hukum dari Subbid Bankum Binkum Polda Jambi yang ditunjuk berdasarkan **Surat  
Perintah** Kapolda Jambi Nomor: Sprint/868/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 untuk  
mendampingi Terdakwa di Persidangan dan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 26 Juni 2012  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 29 November  
2012 dibawah Register No. 23/SK.Pid/2012/PN.Mab;

## Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar **tuntutan pidana** Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

4. Menyatakan Terdakwa **Yunidar, S.Pd Binti (Alm) Yahya** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yunidar, S.Pd Binti (Alm) Yahya** dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) An. Yunidar, S.Pd tertanggal 20 April 2004, 1 (satu) lembar surat risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, 1 (satu) lembar surat gambar ukur nomor: 217 tahun 2004 dengan pemohon An. Yunidar, S.Pd, 1 (satu) lembar surat berita acara pengukuran yang dilaksanakan oleh juru ukur BPN An. A.Hudin tertanggal 27 Mei 2004, keseluruhan barang bukti di atas dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita yaitu kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo), 1 (satu) surat perjanjian kerja Nomor: 66/PJM-SK/PU 2002 tertanggal 5 September 2012 antara Ir. Hairudin Pikri dengan Dr. H. Syamsudin Ibrahim, Surat Addendum kontrak Nomor: 620/81.B/2004 tanggal 10 Maret 2004



pekerjaan peningkatan jalan Makalam-Simpang Kapuk Kota Jambi, Surat perjanjian kerja (kontrak induk) pekerjaan pembangunan rumah sakit umum Kota Jambi atas beban anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun, nomor kontrak: 157/CK/DPU/2006 tanggal kontrak 09 Oktober 2006, Surat perjanjian kerja (kontrak 1) tentang pekerjaan jasa pemborong pembangunan gedung perpustakaan umum Kota Jambi nomor kontrak: 800/154/PDK/2007 tanggal kontrak 11 Desember 2007, Surat perjanjian kerja (kontrak anak 1) tentang pekerjaan jasa pemborong pembangunan gedung pelayanan satu atap Kota Jambi nomor kontrak: 07/SPK/Bangda/2008 tanggal kontrak 09 Juni 2008, Surat pernyataan hak atas tanah dari Syamsir Alam kepada Syamsudin Ibrahim tertanggal 06 Mei 1997, Surat keterangan tanah nomor: 60/SKT/1996 tertanggal 24 September 1996 keseluruhan barang bukti di atas di kembalikan kepada pemiliknya yaitu SYAMSUDIN IBRAHIM.

7. Agar Terdakwa Yunidar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** dari Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberi putusan yang seadil-adilnya;

Setelah pula mendengar **Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa** pada persidangan tanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



“Turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Hj. Yunidar, S.Pd Binti (Alm) Yahya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar **Replik** Penuntut Umum pada persidangan tanggal 04 April 2013 serta **Duplik** dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 11



April 2013, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **dakwaan** sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **Hj. YUNIDAR, S.Pd Binti (Alm) YAHYA** pada hari dan waktu yang tidak dapat diingatkan lagi antara bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2004 bertempat di Lrg.Apel RT.6/02 Desa Sungai Terjan Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, *Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh di digunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain, menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.*

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April tahun 2004 bermula adanya keinginan dari Terdakwa untuk membuat sertifikat tanah miliknya yang berlokasi di Simpang BTN Lintas Asri, dimana luas tanah yang diakui milik Terdakwa tersebut seluas 1.400 M<sup>2</sup> dengan panjang 40 meter dan lebar 35 m, adapun batas tanah Terdakwa tersebut berbatasan langsung dengan saksi SYAMSUDIN IBRAHIM yaitu sebelah



selatan dan sebelah barat dan salah satu persyaratan pembuatan sertifikat tersebut adalah adanya surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik).

- Bahwa dengan tujuan agar Terdakwa bisa memperoleh sertifikat tanah tersebut dengan luas seperti yang Terdakwa inginkan, tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta menghindari bertemu saksi SYAMSUDIN IBRAHIM dengan tidak memperoleh izin terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD SYARIF di rumahnya yang terletak di Lrg. Apel RT.6/2 Desa Sungai Terjan-Bungo dengan menyodorkan surat Sporadik miliknya tersebut kepada saksi Muhammad Syarif dengan ucapan ***“Pak tolong tanda tangani sporadik ini, saya mau buat sertifikat tanah di BPN”*** jawab saksi MUHAMMAD SYARIF ***“Dimana saya harus tanda tangan, nama saya tidak ada dalam sporadik tersebut”*** selanjutnya Terdakwa menjawab agar saksi menandatangani pada saksi batas tanah atas nama SYAMSUDIN dan saksi MUHAMMAD SYARIF tidak mau menandatangani karena bukan nama yang bersangkutan dan saksi tidak ingin ada masalah namun Terdakwa menjawab... ***tidak ada masalah, karena cuma tanda tangan saksi batas tanah saja, teken sajalah karena ukuran tanah itu kan lah sesuai dengan akte jual beli yang saya miliki...*** karena desakan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Syarif menandatangani surat Sporadik tersebut.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 27 Mei 2004 Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD SYARIF untuk datang ke lokasi tanah sebagaimana dalam surat sporadik tersebut, dengan maksud menyaksikan pengukuran tanah dimana di lokasi tersebut telah ada saksi dari pihak BPN (Badan Pertanahan Bungo) yaitu A. HUDIN yang merupakan tukang ukur tanah



serta IRSYAD DUNAS serta Terdakwa sendiri, selanjutnya dilakukan pengukuran dan oleh saksi A. HUDIN di buatkan Berita Acara Pengukuran, gambar ukur No.217 tahun 2004, dimana kedua jenis surat yang di buat oleh saksi A. HUDIN tersebut terdapat kolom persetujuan batas bidang tanah untuk selatan dan barat yaitu nama saksi SYAMSUDIN, selanjutnya karena saksi Syamsudin tidak berada di lokasi pada saat itu maka saksi A.HUDIN menyerahkan kedua surat tersebut kepada Terdakwa YUNIDAR agar dimintakan tanda tangan persetujuan oleh saksi Syamsudin dan selanjutnya Terdakwa dan para saksi meninggalkan lokasi pengukuran tanah tersebut. Beberapa hari kemudian setelah pengukuran tersebut Terdakwa YUNIDAR kembali mendatangi saksi MUHAMMAD SYARIF di rumahnya dan kembali meminta saksi MUHAMMAD SYARIF menandatangani berita acara pengukuran dan gambar ukur tersebut yaitu untuk atas nama Syamsudin sebagai saksi batas tanah.

- Bahwa selanjutnya setelah surat sporadik Berita Acara pengukuran serta gambar ukur tersebut dianggap selesai oleh Terdakwa ditandatangani oleh para pihak, dimana Terdakwa mengetahui dan sadar surat-surat tersebut tersebut ditandatangani oleh salah satu pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut adalah orang yang tidak berhak atau dipalsukan tanda tangannya, dimana surat tersebut palsu atau seolah-olah asli padahal kenyataannya adalah palsu, dan dengan surat sporadik tersebutlah Terdakwa menggunakannya untuk mendaftarkan tanahnya agar bisa di terbitkan Sertifikat oleh BPN Bungo maka selanjutnya setelah administrasi lengkap maka terbitlah Sertifikat tanah Terdakwa tersebut dengan nomor: 4114 tertanggal 20 Desember 2005.





- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang No.Lab.810/DTF/2012 tertanggal 30 April 2012 menyimpulkan bahwa tanda tangan atas nama SYAMSUDIN IBRAHIM merupakan tanda tangan karangan (Spurious signature).
- Bahwa dengan adanya surat sporadik, Berita Acara Pengukuran serta gambar ukur No.217 tahun 2004 yang ditandatangani oleh saksi batas tanah yang tidak berhak, lalu pihak BPN mengeluarkan sertifikat tanah milik Terdakwa dengan luas ukuran 35x40 meter atau seluas 1.400 meter persegi tanpa diketahui oleh saksi Syamsudin Ibrahim maka saksi Syamsudin Ibrahim mengalami kerugian kehilangan tanah seluas 10x40 meter persegi atau seluas 400 meter persegi atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, karena dari ukuran tanah yang termuat dalam sertifikat milik Terdakwa tersebut sebagian telah mencaplok tanah milik saksi Syamsudin Ibrahim

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP** Jo

**Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **Hj. YUNIDAR, S.Pd Binti (Alm) YAHYA** pada hari dan waktu yang tidak dapat diingatkan lagi antara bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2004 atau setidaknya masih dalam tahun 2004 bertempat di Lrg.Apel RT.6/02 Desa Sungai Terjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di*



*palsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.* Perbuatan

mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April tahun 2004 bermula adanya keinginan dari Terdakwa untuk membuat sertifikat tanah miliknya yang berlokasi di simpang BTN Lintas Asri, dimana luas tanah yang di akui milik Terdakwa tersebut seluas 1.400 M<sup>2</sup> dengan panjang 40 meter dan lebar 35 m, adapun batas tanah Terdakwa tersebut berbatasan langsung dengan saksi SYAMSUDIN IBRHIM yaitu sebelah selatan dan sebelah barat.
- Bahwa selanjutnya agar bisa di terbitkan sertifikat tanah tersebut oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasinal) Bungo, salah satu persyaratannya adalah adanya surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik), dimana di dalam surat sporadik tersebut tercantum luas tanah serta tanda tangan para pihak yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa tersebut diantaranya adalah saksi SYAMSUDIN IBRAHIM.
- Bahwa dengan tujuan agar Terdakwa bisa memperoleh sertifikat tanah tersebut dengan luas seperti yang Terdakwa inginkan, tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta menghindari bertemu saksi SYAMSUDIN IBRAHIM dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD SYARIF (berkas penuntutan terpisah) di rumahnya yang terletak di Lrg. Apel RT.6/2 Desa Sungai Terjan-Bungo dengan menyodorkan surat Sporadik miliknya tersebut kepada saksi Muhammad Syarif agar saksi mau menandatangani surat Sporadik tersebut yaitu tanda tangan atas nama orang lain yaitu saksi SYAMSUDIN IBRAHIM, semula saksi SYARIF tidak mau menandatangani karena bukan nama yang bersangkutan dan saksi tidak



ingin ada masalah namun Terdakwa menjawab...*tidak ada masalah, karena cuma tanda tangan saksi batas tanah saja, teken sajalah karena ukuran tanah itukan lah sesuai dengan akte jual beli yang saya miliki...*' selanjutnya saksi Syarif menandatangani surat Sporadik tersebut.

- Bahwa selang beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 27 Mei 2004 Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD SYARIF untuk datang ke lokasi tanah sebagaimana dalam surat sporadik tersebut, dengan maksud menyaksikan pengukuran tanah dimana di lokasi tersebut telah ada saksi dari pihak BPN (Badan Pertanahan Bundo) yaitu A. HUDIN yang merupakan tukang ukur tanah serta IRSYAD DUNAS serta Terdakwa sendiri, selanjutnya dilakukan pengukuran dan oleh saksi A. HUDIN dibuatkan Berita Acara Pengukuran, gambar ukur No.217 tahun 2004, dimana kedua jenis surat yang dibuat oleh saksi A. HUDIN tersebut terdapat kolom persetujuan batas bidang tanah untuk selatan dan barat yaitu nama saksi SYAMSUDIN, selanjutnya karena saksi Syamsudin tidak berada di lokasi pada saat itu maka saksi A.HUDIN menyerahkan kedua surat tersebut kepada Terdakwa YUNIDAR agar dimintakan tanda tangan persetujuan oleh saksi Syamsudin dan selanjutnya Terdakwa dan para saksi meninggalkan lokasi pengukuran tanah tersebut. Beberapa hari kemudian setelah pengukuran tersebut Terdakwa YUNIDAR kembali mendatangi saksi MUHAMMAD SYARIF di rumahnya dan kembali meminta saksi MUHAMMAD SYARIF menandatangani berita acara pengukuran dan gambar ukur tersebut yaitu untuk atas nama Syamsudin sebagai saksi batas tanah.



- Bahwa selanjutnya setelah surat sporadik, Berita Acara pengukuran serta gambar ukur tersebut dianggap selesai oleh Terdakwa ditandatangani oleh para pihak, dimana Terdakwa mengetahui dan sadar surat-surat tersebut ditandatangani oleh salah satu pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut adalah orang yang tidak berhak atau dipalsukan tanda tangannya, dimana dengan surat tersebut Terdakwa meyakinkan pihak BPN dimana isi yang termuat dalam surat-surat tersebut sudah benar sesuai dengan kenyataan di lapangan padahal kenyataannya adalah palsu, dan dengan surat-surat tersebut Terdakwa menggunakannya untuk mendaftarkan tanahnya agar bisa di terbitkan Sertifikat oleh BPN Bungo maka selanjutnya setelah administrasi dianggap lengkap oleh pihak BPN Bungo maka terbitlah Sertifikat tanah Terdakwa tersebut dengan nomor: 4114 tertanggal 20 Desember 2005.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang No.Lab.810/DTF/2012 tertanggal 30 April 20012 menyimpulkan bahwa tanda tangan atas nama SYAMSUDIN IBRAHIM merupakan tanda tangan karangan (Spurious signature)
- Bahwa dengan adanya surat sporadik, berita acara pengukuran serta gambar ukur yang ditandatangani oleh orang yang tidak sah, lalu pihak BPN mengeluarkan sertifikat tanah milik Terdakwa dengan luas ukuran 35x40 meter atau seluas 1.400 meter persegi tanpa diketahui oleh saksi Syamsudin Ibrahim maka saksi Syamsudin Ibrahim mengalami kerugian kehilangan tanah seluas 10x40 meter persegi atau seluas 400 meter persegi atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, karena dari ukuran tanah yang termuat dalam sertifikat milik



Terdakwa tersebut sebagian telah mencaplok tanah milik saksi Syamsudin Ibrahim.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan **keberatan/eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **saksi-saksi** di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Dr. H. SYAMSUDIN IBRAHIM BIN H. IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penyerobotan tanah milik saksi yang berada di Jl. Lintas Sumatera, dekat Simpang BTN Lintas Asri Muara Bungo dan saksi telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian Polres Bungo;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena setahu saksi bahwa tanah Terdakwa yang dibelinya dari Rasini hanya seluas 25 x 30 meter, tetapi dalam surat tanah Terdakwa tanah tersebut melebar menjadi 35 x 40 m;
- Bahwa tahun 2011 Terdakwa dan suaminya pernah menemui saksi untuk mengklarifikasi mengenai tambahan tanah yang dibeli Terdakwa, lalu saksi berkata kepada Terdakwa bahwa surat tanah Terdakwa tersebut tidak benar, terus yang tanda tangan surat tersebut siapa, tetapi saat itu tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa waktu Terdakwa dan suaminya datang pada tahun 2011 saksi sudah tahu bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;



- Bahwa dalam surat-surat tanah Terdakwa tersebut ada nama saksi sebagai saksi batas tetapi saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut, dan sewaktu saksi perhatikan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan sepertinya tanda tangan Syarif;
- Bahwa saksi keberatan atas penyerobotan tanah saksi seluas ke Barat 10 meter dan ke Selatan 10 meter yang masuk ke dalam sertifikat tanah Terdakwa;
- Bahwa saksi juga keberatan dan merasa dilecehkan kehormatan dan harga diri dengan tanda tangan saksi yang telah dipalsukan dalam surat tersebut, karena saksi tidak pernah bertanda tangan di surat-surat tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu membeli tanah di lokasi tersebut, tetapi ukurannya adalah 25 x 30 m;
- Bahwa pada tahun 1997 saksi membeli tanah seluas sekitar 3,8 hektar dari Syamsir Alam yang mewakili Rasini;
- Bahwa Syamsir Alam ada menyerahkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang saksi beli tersebut;
- Bahwa Syarif menjadi saksi sewaktu saksi melakukan pembelian tanah tahun 1997 dari Syamsir Alam;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Syarif kenapa menandatangani surat-surat tanah Terdakwa tersebut, dan Syarif mengatakan bahwa dia ditekan oleh Terdakwa agar menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Syarif untuk mengelola tanah milik saksi dan tidak pernah memberikan kuasa atau ijin untuk menandatangani surat-surat tanah yang diajukan Terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah Selatan tanah yang diserobot Terdakwa tersebut sudah ada bangunan ruko yang dibangun oleh Terdakwa;
- Bahwa di lokasi tanah saksi tersebut sudah saksi rencanakan untuk pembangunan kota mandiri;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menegur Terdakwa melalui anak saksi dan anak buah saksi bahwa ukuran tanah sebagaimana dalam surat-surat tanah Terdakwa tersebut telah ada kekeliruan;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh penyidik tentang warkah untuk sertifikat terkait dengan tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materil yaitu seandainya permeternya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali luas tanah yang diserobot oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum Syamsir Alam menjual tanah kepada saksi, Syamsir Alam sudah bercerita kalau tanah yang di ujung telah dibeli oleh Yunidar dari ibunya bernama Rasini dengan ukuran 25 x 30 meter;
- Bahwa pada tahun 1997 Syarif bekerja sebagai Sekretaris Camat Muara Bungo, sedangkan pada tahun 2004 saksi tidak tahu Syarif kerja di kantor mana;
- Bahwa pada tahun 1998 Terdakwa pernah datang menemui saksi di Toko Madras dengan tujuan kompensasi tanah milik Terdakwa mau saksi beli namun harganya terlalu mahal sehingga saksi tidak jadi membayarnya;
- Bahwa pada waktu itu tanah yang mau saksi bayar ukuran 25 x 30 meter tetapi saksi lupa surat-surat yang dibawa oleh Terdakwa;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu bahwa Terdakwa datang hanya membawa IMB, Terdakwa tidak merasa menyerobot tanah milik saksi tersebut, tidak ada memaksa Syarif untuk menandatangani Sporadik tersebut, Sporadik dimintakan tanda tangan disuruh oleh Pak Irsyad, bahwa penerima kuasa yang benar adalah Usman Ali RM bukan Syamsir Alam, Terdakwa datang ke KBPC karena disuruh oleh IPDA Subhan dan waktu Terdakwa datang ke Toko Madras saksi Syamsudin bermaksud membeli tanah Terdakwa namun harganya terlalu murah sehingga Terdakwa tidak mau menjualnya. Kemudian Terdakwa menyatakan akan menanggapi lebih lanjut keterangan saksi tersebut dalam pembelaannya;

**1. Saksi AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN A SOMAD**, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT KBPC sejak tahun 1998 akhir dan pada awalnya bekerja sebagai pengawas untuk mengawasi tanah milik PT. KBPC;
- Bahwa Kantor PT. KBPC berada di dekat lokasi MTQ Muara Bungo;
- Bahwa saksi diberi wewenang oleh Pak Syamsudin selaku direktur PT. KBPC. Saksi juga diberi tahu oleh Pak Syamsudin lokasi tanah PT. KBPC di Jalan Lintas Sumatera KM 2 Muara Bungo;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Pak Syamsudin bahwa Yunidar memiliki tanah di sekitar lokasi tanah Syamsudin tersebut berukuran 25 x 30 meter;
- Bahwa pada tahun 2005 di sebelah Selatan tanah Yunidar tersebut ada didirikan bangunan bengkel kemudian saksi memberitahukannya kepada Pak Syamsudin;
- Bahwa setelah dicek, ternyata yang punya bengkel tersebut adalah Si Pal yaitu suami Terdakwa sehingga saksi mengingatkan Si Pal bahwa bengkel tersebut telah masuk ke dalam tanah Syamsudin, tetapi Si Pal mengatakan belum melewati batas;



- Bahwa saksi ada memberitahukan hal tersebut kepada Si Pal sebanyak 2 kali, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi tidak pernah memperingatkan kepada Terdakwa Yunidar;
- Bahwa bangunan bengkel tersebut berdiri selama lebih kurang 1 tahun yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan 2006 dan setelah itu pada tahun 2010 berdiri bangunan ruko di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan surat sewaktu di kantor PT. KBPC ada Pak Syamsudin dan Pak Syarif, lalu Syarif mengakui telah memalsukan tanda tangan Syamsudin pada surat tanah Yunidar karena ditekan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres dan saksi ada kuasa dari Syamsudin untuk membuat laporan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan bahwa tanah Terdakwa telah melewati batas dan masuk ke tanah PT. KBPC ke samping kanan 10 meter dan ke belakang 10 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan mengatakan tidak merasa melakukan penyerobotan tanah dan tidak ada memaksa atau menekan Syarif untuk menandatangani sporadik tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyatakan akan menanggapi lebih lanjut keterangan saksi tersebut dalam pembelaannya;

**1. Saksi MARSHELEN LINA ALIAS HELEN BINTI MUSTAFA, dibawah**

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dulu menjadi murid senam saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu nenek saksi yang bernama Rasini sakit beliau bilang kepada saksi “Kalau gak sampai nanti umur sampaikan kepada Om Syamsir Alam bahwa Yunidar punya tanah 25 x 30 meter, tolong dia waktu proses sertifikat”;
- Bahwa nenek saksi mengatakan ukuran tanah yang dibeli Terdakwa adalah 25 x 30 meter, diluar itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Nenek Rasini tersebut meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa Syamsir Alam adalah anak kandung Rasini, sedangkan suami dari Rasini bernama Ali Rajo Medan;
- Bahwa karena nenek Rasini sudah meninggal dunia maka pelunasan tanah tersebut dibayarkan kepada Syamsir Alam;
- Bahwa nenek Rasini memberitahukan lokasi tanah ukuran 25 x 30 meter yang dibeli Terdakwa yaitu berada di jalan masuk BTN Lintas Asri. Kalau masuk ke BTN Lintas Asri maka tanah tersebut berada di sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pemalsuan surat tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perubahan atau penambahan ukuran tanah Terdakwa yang menurut Terdakwa dibeli dari Syamsir Alam, yang saksi tahu hanya ukuran 25 x 30 meter;
- Bahwa sebelum bulan puasa saksi ada dijemput oleh Terdakwa dan mengatakan ada masalah dengan Pak Syamsudin mengenai tanah Terdakwa dan saksi mengatakan kepada Terdakwa hanya akan membantu menerangkan mengenai tanah yang dibeli dari nenek Rasini, sedangkan diluar itu yaitu dengan Syamsir Alam saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, suami Terdakwa dan anak Terdakwa kemudian mendatangi Pak Syamsudin untuk membicarakan masalah tersebut;



- Bahwa di depan Pak Syamsudin saksi diminta untuk menerangkan mengenai tanah tersebut, lalu saksi menerangkan mengenai tanah yang dibeli Terdakwa dari nenek Rasini ukuran 25 x 30 meter, sedangkan diluar itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ragu atas tanda tangan saksi yang terdapat pada surat tanah milik Terdakwa seluas 1.400 meter persegi tersebut;
- Bahwa Syamsir Alam adalah anak laki-laki tertua dan saksi tidak ingat kapan Syamsir Alam meninggal dunia;
- Bahwa ibu saksi yang bernama Syamsibar adalah anak dari Rasini;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan mengatakan akan menanggapinya dalam pembelaannya;

**1. Saksi ABDULLAH HUDIN ALIAS A. HUDIN BIN ABDUL RAHMAN,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bungo;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan ke kantor Pertanahan Kabupaten Bungo untuk pengurusan sertifikat tanah Terdakwa yang terletak di Pasir Putih;
- Bahwa syarat untuk permohonan sertifikat Hak Atas Tanah tersebut antara lain adalah Sporadik dan akta jual beli;
- Bahwa setelah adanya permohonan tersebut serta dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo melakukan pengukuran atas tanah Terdakwa yang dimohonkan sertifikat tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah Terdakwa tersebut adalah saksi selaku petugas ukur dan dihadiri oleh Terdakwa, suami Terdakwa, Syarif dan Irsyad Dunas;



- Bahwa pengukuran dilakukan pada tanggal 27 Mei 2004 di lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat yaitu berada di simpang BTN Lintas Asri;
- Bahwa dasar pengukuran adalah sporadik dan penunjuk batas dan surat tugas dari BPN;
- Bahwa dalam kelengkapan berkas Terdakwa ada akta jual beli dari keluarga Ali Rajo Medan dan juga Sporadik atas nama Yunidar;
- Bahwa dalam sporadik atas nama Yunidar tersebut tercantum batas-batas tanah Terdakwa, yaitu sebelah Barat dan Selatan berbatas dengan Syamsudin;
- Bahwa sewaktu melakukan pengukuran tanah Terdakwa tersebut, Syamsudin juga diundang tetapi Syamsudin selaku saksi batas tidak hadir di tempat pengukuran;
- Bahwa dalam pengukuran seharusnya pihak saksi batas hadir, tapi bisa juga diwalili orang lain kalau sudah ada diberikan kuasa;
- Bahwa menurut keterangan pemohon Yunidar bahwa dalam pengukuran tersebut sudah ada yang mewakili dan dipercaya Pak Syamsudin yang tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta yaitu Pak Syarif;
- Bahwa sewaktu pengukuran tersebut, batas-batas ditunjuk oleh pemohon dan disaksikan oleh Pak Syarif;
- Bahwa proses peralihan tanah sehingga dimiliki oleh Yunidar adalah dengan jual beli antara Usman ARM dengan Yunidar;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan langsung kepada Syarif apakah ia mewakili Syamsudin dan juga tidak ada menanyakan suarat kuasanya tapi saksi langsung melakukan pengukuran;
- bahwa sewaktu diukur, ukuran tanah Terdakwa adalah 35 x 40 meter atau seluas 1.400 meter persegi;



- bahwa saksi tidak ada konfirmasi ke Syamsudin apakah benar Syarif mewakilinya sewaktu pengukuran tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah selesai pengukuran kemudian dibuat berita acara pengukuran dan kemudian berita acara tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi, dan saksi mengatakan kepada Terdakwa agar meminta tanda tangan Syamsudin selaku saksi batas tanah Terdakwa tersebut;
- bahwa setelah lebih kurang 4 hari Berita Acara Pengukuran yang saksi serahkan kepada Yunidar sudah ada di meja saksi tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengantar berkas tersebut ke kantor BPN;
- bahwa waktu berkas tersebut diserahkan ke kantor BPN saksi tidak tahu kalau yang tanda tangan dalam Sporadik dan surat ukur tanah Terdakwa tersebut adalah Syarif dan saksi baru mengetahuinya setelah di kantor polisi;
- bahwa kalau saksi atau pihak BPN tahu bahwa yang menandatangani surat-surat tersebut bukan orang yang bersangkutan yaitu Syamsudin maka proses sertifikat tersebut tidak akan dilanjutkan;
- bahwa sesuai dengan sporadik milik Terdakwa memang benar bahwa ukuran tanah dari Terdakwa adalah 35 x 40 meter;
- bahwa yang membuat sporadik tersebut adalah pemohon yaitu Terdakwa;
- bahwa sewaktu pengukuran Pihak pemohon ada panggilan untuk mengikuti pengukuran sedangkan untuk saksi batas, saksi minta agar dipanggil oleh Pemohon;
- bahwa sewaktu pengukuran saksi bertanya kepada Syarif apa betul ini batasnya dan saat itu saat itu Syarif mengatakan betul;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk membuat berita acara pengukuran dan memintakan tanda tangan para pihak dalam surat ukur tersebut adalah petugas ukur;



- Bahwa Pak Irsyad Dunas yang merupakan pegawai BPN Kab. Bungo hadir di lokasi pengukuran tersebut hanya main-main saja dan tidak ada surat tugasnya;
- Bahwa sewaktu saksi datang ke lokasi tanah yang akan diukur Syarif belum datang, lalu Syarif dihubungi pemohon dan sekitar 1 jam kemudian Syarif baru datang; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebahagian tidak benar dan Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;

1. **Saksi IRSYAD DUNNAS ALIAS IRSYAD BIN MUNIR**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dan saksi kenal dengan Terdakwa Yunidar;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;
- Bahwa sesuai dengan akta jual beli bahwa ukuran tanah Terdakwa yaitu 35 x 40 meter;
- Bahwa untuk permohonan sertifikat tanah harus ada surat pernyataan dan surat asal usul tanah atau sporadik;
- Bahwa dari persyaratan pengurusan sertifikat yang disampaikan Terdakwa tersebut ada terdapat sporadik tetapi batas-batas dalam sporadik tersebut sudah tidak sesuai dengan dengan keadaan di lapangan;
- Bahwa syarat sporadik harus sesuai dengan saksi batas yang secara nyata di lapangan maka saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat sporadik yang terbaru;
- Bahwa sekitar 4 hari kemudian Terdakwa Yunidar datang ke kantor Pertanahan dan melengkapi surat sporadik;





- Bahwa setelah Terdakwa melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat tersebut maka dilakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran tanah Terdakwa tersebut, saksi ikut ke lokasi pengukuran yaitu di jalan simpang BTN Lintas Asri Muara Bungo, tetapi saksi hanya ikut-ikutan saja tidak ada surat tugas dari kantor;
- Bahwa sewaktu di lokasi pengukuran saksi hanya melihat-lihat saja. Saat itu pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur meteran;
- Bahwa setelah selesai pengukuran maka petugas ukur membuat surat ukur yang harus ditandatangani oleh petugas ukur dan saksi-saksi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berkas pengukuran tersebut diserahkan oleh petugas juru ukur kepada Yunidar;
- Bahwa atas permohonan Yunidar tersebut pada tahun 2005 Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Yunidar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanda tangan saksi batas atas nama Syamsudin dipalsukan sewaktu di BAP di kantor polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan mengatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

1. **Saksi H. MUHAMMAD NURDIN AS BIN AHMAD SANUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yunidar pernah datang ke rumah saksi sewaktu malam-malam dan mengatakan kepada saksi bahwa dia membeli tanah dan saksi diminta untuk bertanda tangan sebagai saksi;



- Bahwa saksi kemudian bertanda tangan sebagai saksi dalam surat tanah atau sporadik yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang terdapat dalam sporadik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi mempunyai tanah di dekat tanah yang dibeli Terdakwa, lalu saksi menjual sebagian kepada M Yus untuk jalan ke BTN, dan waktu itu ada sisa sekitar 2 meter di pinggir jalan dekat tanah Terdakwa lalu saksi memberikan sisa tanah 2 meter tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah saksi tersebut sebelumnya saksi peroleh dan kuasai sejak tahun 1963;
- Bahwa sisa dari tanah saksi yang dibeli M. Yus untuk jalan ke BTN kemudian semuanya saksi jual kepada Syamsudin;
- Bahwa setelah jalan ke BTN tersebut dibangun dan ada perumahan maka batas tanah saksi dengan Yunidar tidak ada lagi;
- Bahwa Yunidar ada 2 kali minta tanda tangan kepada saksi;
- Bahwa saksi juga menandatangani surat keterangan Usman ARM tetapi yang mengantarkan surat tersebut bukan Usman ARM tetapi Terdakwa Yunidar;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diundang ke kantor Camat Pasar Muara Bungo bersama beberapa pemilik tanah yang lain untuk membicarakan pembebasan tanah, waktu itu Syamsudin mau membeli semua tanah di sekitar lokasi tersebut untuk membangun perumahan elit, tetapi saksi tidak tahu bagaimana keputusannya, tetapi saksi kemudian menjual tanah saksi tersebut kepada Syamsudin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan mengatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;



1. **Saksi EKA WINARNO, S.Pd ALIAS EKA BIN ADNAN**, dibawah sumpah

pada pokoknya menreangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Agus Salim sebagai karyawan PT. KBPC dan juga kenal dengan Yunidar dan Syamsudin;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat yang diajukan oleh Terdakwa Yunidar yang dimaksudkan untuk pengurusan sertifikat tanah Yunidar;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut di rumah saksi, tetapi saksi sudah lupa waktunya, dimana saat itu Terdakwa datang ke rumah dan meminta saksi untuk menandatangani surat tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa letak tanah tersebut di Jl. Lintas Sumatera dekat simpang BTN, waktu itu di tanah tersebut sudah ada bangunan bengkel mobil dan yang kerja suami Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi bertanda tangan selaku ketua RT dan bukan sebagai saksi batas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut, dan waktu saksi tanda tangan pada surat tersebut sudah ada tanda tangan dari saksi yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak mengenal tanda tangan Syamsudin;
- Bahwa saksi tanda tangan hanya 1 lembar saja pada tahun 2004, waktu itu Yunidar datang ditemani oleh suaminya;
- bahwa sewaktu saksi baru menempati rumah dinas LP Muara Bungo saksi mendengar bahwa tanah Pak Nurdin yang berada dekat LP Muara Bungo dibeli oleh pak Syamsudin;
- bahwa sebelah kanan dari tanah Yunidar tersebut berbatasan dengan tanah Pak Syamsudin;



- bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
  - bahwa pada tahun 2001 saksi ada menandatangani surat pernyataan dari Usman ARM akan tetapi saksi tidak ada bertemu dengan Usman ARM, yang membawa surat pernyataan tersebut adalah Yunidar bersama suaminya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**1. Saksi MUSNI IBRAHIM ALIAS MUSNI BIN IBRAHIM**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 saksi menjabat sebagai Lurah Pasir Putih dan sekarang sudah pensiun;
- Bahwa pada tahun 2004 tersebut saksi sebagai lurah ada menandatangani surat berupa Sporadik atas nama Yunidar;
- Bahwa sewaktu saksi menandatangani surat tersebut, saksi dan pihak berbatasan sudah bertanda tangan dalam sporadik tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2004 tersebut Syarif menjabat sebagai Sekcam;
- Bahwa tanda tangan dalam sporadik tahun 2004 atas nama Yunidar adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa sewaktu tanda tangan tahun 2004 saksi tidak mengetahui kalau tanda tangan Syamsudin dalam surat tersebut palsu, saksi baru mengetahuinya setelah di kantor Polisi
- Bahwa saksi hanya sepintas membaca sporadik Yunidar tersebut dan saksi tidak tahu ukuran tanahnya;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat sporadik Yunidar tersebut;
  - Bahwa seingat saksi yang membawa sporadik tersebut kepada saksi adalah Muhammad Syarif;
  - Bahwa saksi tidak ada diberikan apa-apa setelah menandatangani surat sporadik Yunidar tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**1. Saksi H. ZUBIR AZIS BIN H ABDUL AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pensiun dari pegawai pertanahan tahun 1995 dan setelah pensiun saksi ikut seleksi PPAT dan lulus, kemudian mendapat ijin selaku PPAT di Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa pernah menghadap kepada saksi selaku PPAT berkaitan dengan jual beli tanah Terdakwa dan saat itu saksi berkantor di rumah saksi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang menghadap bersama dengan Usman ARM selaku pihak penjual;
- Bahwa sebelum jual beli tanah dilaksanakan, saksi meminta Usman ARM selaku penjual untuk menyerahkan data-data tanah yang mau dijual dan meminta dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa sewaktu akan membuat Akta Jual Beli belum ada bukti-bukti surat yang menguatkan tanah tersebut milik Usman ARM, kemudian saksi menyarankan untuk dibuat surat pernyataan penguasaan tanah dari si penjual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian membuat Surat Pernyataan dari Usman ARM dengan data-data yang diperoleh dari Usman ARM;
- Bahwa saksi kemudian membuat akta jual beli tersebut dan luas tanah dalam Akta Jual Beli antara Yunidar dengan Usman ARM tersebut adalah  $\pm 1.400 \text{ m}^2$  atau ukuran 35 x 40 m yang berlokasi di jalan masuk ke BTN Lintas Asri;
- Bahwa akta jual beli tersebut dibuat rangkap 2;
- Bahwa tujuan pembuatan akta jual beli tersebut adalah untuk pengajuan sertifikat hak milik atas tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sporadik atas nama Yunidar dan saksi juga tidak tahu adanya pemalsuan tanda tangan dalam surat sporadik Yunidar tersebut, saksi mengetahuinya setelah di penyidikan Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat Terdakwa sudah terbit setelah ada masalah di kepolisian;
- Menurut keterangan Usman ARM tanah yang dijual kepada Terdakwa adalah karena Usman ARM sebagai ahli waris akan tetapi surat tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2001 sewaktu dilakukan pengukuran tanah, bahwa batas tanah tersebut tidak ada atas nama Syamsudin, yang menunjuk batas adalah Usman ARM;
- Bahwa waktu dilakukan pengukuran bahwa ukuran tanah tersebut adalah 1.400 meter persegi;
- Bahwa Terdakwa datang menghadap saksi sebanyak 2 kali, pertama kali datang pada bulan Mei 2001 di buatkan Surat Pernyataan tanggal 1 Mei 2001 dan yang kedua tanggal 21 September 2001 saat pembuatan Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan tanah tahun 1996;



- Bahwa setelah terbitnya akta jual beli tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat kwitansi pembelian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menambahkan bahwa tahun 1999 Terdakwa ada menunjukkan sporadik atas nama Yunidar dengan mengatakan bahwa sporadik tersebut dibuat oleh saksi. Atas pernyataan dari Terdakwa tersebut saksi mengatakan bahwa saksi sebagai PPAT tidak pernah membuatkan sporadik kepada siapapun termasuk kepada Terdakwa dan menyatakan tidak pernah melihat sporadik tahun 1999 tersebut. Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalam pembelaannya;

**1. Saksi MUHAMMAD SYARIF BIN SYAMSUDIN (ALM), dibawah**

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi juga kenal dengan Syamsudin Ibrahim;
- Bahwa Syamsudin Ibrahim ada membeli tanah dari Syamsir Alam pada tanggal 06 Mei 1997 seharga lebih kurang Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan luas tanah  $\pm 38.900 \text{ m}^2$ ;
- Bahwa untuk pembelian tanah tersebut dibuat surat jual beli berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan saksi bertanda tangan di surat tersebut sebagai saksi bersama dengan Bahrum T (Lurah Pasir Putih) dan Drs. Asril Nasrun selaku Camat Muara Bungo;
- Bahwa tanah yang dibeli Syamsudin Ibrahim tersebut berasal dari warisan orangtua Syamsir Alam yang bernama Ali Rajo Medan;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari Syamsir Alam bahwa Yunidar ada membeli tanah dari Hj. Rasini seluas 25 x 30 m;





- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan ukuran tanah milik Terdakwa menjadi 35 x 40 m;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2004 Terdakwa Yunidar dan kakaknya datang ke rumah saksi dan mengatakan “Pak tolong tanda tangan sporadik ini, saya mau buat sertifikat tanah di BPN”;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Yunidar tersebut saksi mengatakan ini bukan kewenangan saksi karena nama saksi tidak ada dalam surat sporadik tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yunidar kemudian mengeluarkan surat-surat dan sporadik tanah ukuran 40 x 35 m dan terus mendesak saksi agar menandatangani sporadik tersebut karena surat tersebut sudah benar dan Syarif juga mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki tanah seperti dalam sporadik tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menandatangani sporadik tersebut pada nama Syamsudin selalu saksi batas;
- Bahwa saksi menandatangani sporadik tersebut di depan Terdakwa, sesudah itu Terdakwa langsung pulang dengan membawa sporadik yang telah saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani sporadik tersebut tanpa tanpa ada ijin atau kuasa dari Syamsudin Ibrahim;
- Bahwa saksi menandatangani sporadik dengan menggunakan tanda tangan saksi sendiri dan bukan meniru tanda tangan Syamsudin dengan harapan kalau orang BPN tahu bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Syamsudin maka permohonan sertifikat tidak akan diproses;
- Bahwa saksi juga ikut ke lokasi sewaktu pengukuran tanah Yunidar, saat itu ada juru ukur dari BPN, Irsyad Dunas, Terdakwa dan suami Terdakwa;



- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani surat ukur tanah Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menandatangani surat ukur tersebut pada bagian nama Syamsudin dengan menggunakan tanda tangan saksi, bukan meniru tanda tangan Syamsudin;
- Bahwa setelah sertifikat tanah Terdakwa diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bungo, kemudian diketahui bahwa ukuran tanah Syamsudin termakan ke tanah Terdakwa dan menurut Agus termakan 10 x 40 meter;
- Bahwa jual beli tahun 2001 antara Usman dengan Yunidar ukuran tanahnya 35 x 40 meter, jual beli dengan Rasini 25 x 30 m;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada Syamsudin Ibrahim setelah saksi menandatangani surat-surat Terdakwa yang mencantumkan nama Syamsudin tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Syarif untuk menandatangani sporadik Terdakwa dan juga surat ukur tanah Terdakwa, Terdakwa meminta tanda tangan Syamsudin bukan tanda tangan Syarif. Selanjutnya Terdakwa menyatakan akan menanggapi lebih lanjut keterangan saksi tersebut dalam pembelaannya;

1. **Saksi Verbalisan BRIPTU. ERFAN BOY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu pada Polres Bungo yang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Yunidar, S.Pd;



- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan tersebut adalah Surat Perintah Penyidikan yang di dalamnya memerintahkan saksi sebagai Penyidik Pembantu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yunidar, S.Pd;
  - Bahwa sewaktu pemeriksaan di Polres Bungo, tersangka ada didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik Polres Bungo;
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan Tersangka, lalu pertanyaan dan jawaban tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
  - Bahwa setelah pemeriksaan tersebut selesai, Tersangka dipersilahkan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa setelah membaca hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Tersangka kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan tersebut, saksi tidak ada melakukan tekanan atau ancaman terhadap Tersangka, tetapi Tersangka memberi keterangan secara bebas tanpa ada tekanan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa Hj. YUNIDAR, S.Pd BINTI (ALM) YAHYA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1992 Terdakwa pernah membeli tanah di tepi Jalan Lintas Sumatera Muara Bungo dari Hj. Rasini, istri dari Ali Rajo Medan dan jual beli tanah tersebut diketahui oleh anak Hj. Rasini;



- Bahwa atas jual beli tersebut ada dibuat surat jual beli, dimana saksi dalam jual beli tersebut yaitu Syamsir, Usman dan Ellen;
- Bahwa tanah yang Terdakwa beli dari Hj. Rasini pada tahun 1992 tersebut berukuran 25 x 30 m dengan batas-batas yaitu depan Jalan Lintas Sumatera, samping kanan dan belakang dengan Rasini dan samping kiri dengan Nurdin;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per meter persegi dibayar tunai, tapi saat itu ada sedikit sisa yang masih harus dibayar, tapi sisanya gak ingat lagi, lalu Terdakwa bayar dengan cara mencicil;
- Bahwa pada tahun 1993 dan 1994 Terdakwa membeli sebagian tanah lagi dari Usman, Rasini dan Syamsir dan untuk pembelian tanah tersebut dibuat kwitansi pembelian;
- bahwa Terdakwa membeli tanah di samping dan belakang tanah Terdakwa dengan ukuran ke samping kanan 10 meter dan ke belakang 10 meter, sehingga ukuran tanah Terdakwa menjadi 35 x 40 meter;
- bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa harga per meter tanah tersebut karena untuk pembelian tanah yang terakhir tersebut tidak dibuatkan surat jual beli;
- Bahwa kemudian pada tahun 1999 atas tanah yang Terdakwa beli tersebut dibuat surat jual beli tanah secara global sehingga ukuran tanah Terdakwa dalam surat jual beli tersebut adalah 35 x 40 meter;
- Bahwa yang membuat surat jual beli tanah Terdakwa tersebut adalah Usman ARM karena Usman ARM yang mendapat kuasa (tanggal 19 Agustus 2000) dari adik-beradik untuk mengurus surat-surat tanah;



- Bahwa selanjutnya pada tahun 2001 dibuat surat jual beli tanah Terdakwa tersebut di hadapan PPAT yaitu Zubir, sebagai kelengkapan untuk pengurusan sertifikat tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tanda tangan Eka Winarno dan M. Nurdin sebagai saksi dalam surat pernyataan Usman ARM tahun 2001;
- Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa ada membuat sporadik tanah untuk kelengkapan dalam pengurusan sertifikat tanah Terdakwa, lalu Terdakwa datang kerumah Syarif karena di suruh Irsyad Dunas untuk meminta tanda tangan Syamsudin;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi rumah Syarif dan setelah bertemu kemudian mengatakan kepada Syarif, “Pak Syarif ini saya disuruh Irsyad Dunas untuk tanda tangankan ke Pak Syamsudin”, lalu Terdakwa menyerahkan sporadik tersebut kepada Syarif;
- Bahwa setelah menyerahkan surat Sporadik tersebut Terdakwa langsung pulang karena sudah waktu magrib, dan Terdakwa tidak melihat Syarif menandatangani surat tersebut;
- Bahwa sekitar dua atau tiga hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Syarif untuk mengambil surat Sporadik tersebut dan sewaktu Terdakwa melihat sporadik tersebut, Syamsudin sudah menandatangani;
- Bahwa dalam Sporadik tahun 2004 atas nama Yunidar juga ada tanda tangan Eka Winarno karena dia selaku ketua RT dan Nurdin juga bertanda tangan karena dia awalnya pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa petugas ukur dari Badan Pertanahan Kabupaten Bungo kemudian ada melakukan pengukuran terhadap tanah Terdakwa tersebut, yang dihadiri oleh A. Hudin selaku juru ukur, Irsyad Dunas, Syarif, Terdakwa dan suami Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantarkan surat ukur kepada M. Syarif dan Terdakwa tidak pernah memintanya untuk menandatangani saksi batas Syamsudin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membubuhkan tanda tangan pada saksi batas atas nama Syamsudin pada surat ukur tersebut;
- bahwa Terdakwa kemudian mengurus sertifikat tanah Terdakwa tersebut ke kantor Pertanahan Kabupaten Bungo setelah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan, hingga akhirnya Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada tahun 1998 Syarif bekerja di kantor Camat dan waktu itu ada pemanggilan kepada para pemilik tanah yang ada di sekitar tanah Terdakwa, termasuk Terdakwa karena Syamsudin mau membeli tanah-tanah yang berada di sekitar tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Syamsudin menyatakan keberatan dengan pembangunan ruko Terdakwa setelah ruko tersebut hampir selesai dibangun;
- Bahwa Terdakwa merasa ditekan oleh penyidik sewaktu diperiksa oleh penyidik di Polres Bungo;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Syamsudin di KBPC dan Subhan anggota Polres Bungo pernah berkata agar Terdakwa berdamai dengan Syamsudin karena Syamsudin mengatakan tanah miliknya diambil oleh Terdakwa dan tidak ada bicara masalah tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kapasitas Syarif yang hadir sewaktu dilakukan pengukuran terhadap tanah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum juga diajukan **bukti surat** berupa:

1. **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No. LAB.: 810/DTF/2012 tanggal 30 April 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono, Yan Parigosa, S.Si dan Reza Candrayaya, ST selaku pemeriksa.

*Dengan Kesimpulan:*

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tanda tangan bukti QT **mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda** terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Syamsudin bukti yang dipersoalkan pada:

1. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Yunidar, S.Pd tertanggal Muara Bungo 20 April 2004;
2. 1 (satu) lembar Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo berupa Gambar Ukur Nomor: 217/ Tahun 2004;
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran atas nama A Hudin dan Dasri Donar (pihak pertama);
4. 1 (satu) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Lampiran 43 DI 201;

Tersebut pada butir I A di atas dengan tanda tangan atas nama Dr. H Syamsudin Ibrahim pembanding **merupakan tanda tangan karangan (Spurious Signature)**.





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan **barang**

**bukti** di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an. Yunidar, S.Pd tertanggal 20 April 2004;
- 1 (satu) lembar surat risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas;
- 1 (satu) lembar surat gambar ukur Nomor: 217 tahun 2004 dengan pemohon an. Yunidar, S.Pd;
- 1 (satu) lembar surat berita acara pengukuran yang dilaksanakan oleh juru ukur BPN an. A.Hudin tertanggal 27 Mei 2004;
- 1 (satu) surat perjanjian kerja nomor: 66/PJM-SK/PU 2002 tertanggal 5 September 2012 antara Ir. Hairudin Pikri dengan Dr. H. Syamsudin Ibrahim;
- Surat Addendum kontrak nomor: 620/81.B/2004 tanggal 10 Maret 2004, pekerjaan peningkatan jalan Makalam-Simpang Kapuk Kota Jambi;
- Surat perjanjian kerja (kontrak induk) pekerjaan pembangunan rumah sakit umum Kota Jambi atas beban anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun, nomor kontrak: 157/CK/DPU/2006 tanggal kontrak 09 Oktober 2006;
- Surat perjanjian kerja (kontrak anak) tentang pekerjaan jasa pemborong pembangunan gedung perpustakaan umum Kota Jambi nomor kontrak: 800/154/PDK/2007 tanggal kontrak 11 Desember 2007;



- Surat perjanjian kerja (kontrak anak I) tentang pekerjaan jasa pemborong pembangunan gedung pelayanan satu atap Kota Jambi nomor kontrak: 07/SPK/Bangda/2008 tanggal kontrak 09 Juni 2008;
- Surat pernyataan hak atas tanah dari Syamsir Alam kepada Syamsudin Ibrahim tertanggal 06 Mei 1997;
- Surat Keterangan Tanah nomor: 60/SKT/1996 tertanggal 24 September 1996;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, kemudian di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penasehat Hukum Terdakwa** juga telah mengajukan **bukti surat** di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kwitansi tanggal 4 September 1992;
2. Fotocopy Surat jual beli antara Hj. Rasini dengan Yunidar tanggal 2 Pebruari 1994;
3. Fotocopy Kwitansi tanggal 25 Juli 1994;
4. Fotocopy Kwitansi tanggal 18 Januari 1995;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Juli 1999 beserta sket tanah;
6. Surat Keterangan Tanah No.60/SKT/1996;
7. Fotocopy Sporadik bulan Juli 1999 atas nama Yunidar;
8. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2000;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Usman ARM dan Gambar Tanah 1 Mei 2001;



10. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 338/MB/2001 tanggal 21 September 2001 antara Usman ARM dengan Yunidar, S.Pd;
11. Fotocopy Sporadik tahun 2004 atas nama Yunidar, S.Pd;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 4114 tahun 2005 atas nama Yunidar, S.Pd;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Usman ARM tanggal 28 Februari 2013;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*adecharge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1992 Terdakwa membeli tanah dari Hj. Rasini, istri dari Ali Rajo Medan yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera km 2 Muara Bungo dengan ukuran 25 x 30 meter, dengan batas-batas yaitu depan Jalan Lintas Sumatera, samping kanan dan belakang dengan Rasini dan samping kiri dengan Nurdin;
- Bahwa atas jual beli tanah tersebut ada dibuat surat jual beli antara Rasini dengan Yunidar dan disaksikan oleh Syamsir, Usman dan Ellen;
- Bahwa pada tahun 1993 dan 1994 terdapat penambahan luas tanah Terdakwa dengan ukuran ke samping kanan 10 meter dan ke belakang 10 meter dan dibuat kwitansi pembelian tahun 1994 dan 1995, sehingga ukuran tanah Terdakwa menjadi 35 x 40 meter;



- Bahwa pada tahun 1997 Syamsudin Ibrahim membeli tanah dari Syamsir Alam yang berlokasi di Kelurahan Pasir Putih, Jl. Lintas Sumatera km 2 seluas sekitar 38.900 m<sup>2</sup> yang berbatasan dengan tanah yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk jual beli tanah antara Syamsudin dengan Syamsir Alam tersebut dibuat Akta Jual beli tanah di hadapan Camat Muara Bungo selaku PPAT berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang disaksikan oleh Bahrum dan Syarif dan untuk menguatkan jual beli tersebut Syamsir Alam menyerahkan surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang dijual kepada Syamsudin Ibrahim tersebut;
- Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa Yunidar membuat surat jual beli tanah secara global atas tanah yang dibelinya dari Usman ARM sehingga ukuran tanah Terdakwa dalam surat jual beli tersebut berukuran 35 x 40 meter;
- Bahwa surat jual beli tanah antara Terdakwa dengan Usman ARM tersebut dilakukan oleh Usman ARM karena Usman ARM mendapat kuasa dari adik-beradik untuk mengurus surat-surat tanah;
- Bahwa pada tahun 1999 juga dibuat Sporadik atas nama Yunidar dan Sporadik tahun 1999 atas nama Yunidar tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi-saksi;
- Bahwa pada tahun 2001 dibuat Akta Jual Beli tanah Terdakwa tersebut di hadapan Zubir PPAT di Muara Bungo, sebagai kelengkapan untuk pengurusan sertifikat tanah Terdakwa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa membuat sporadik tanah Terdakwa tersebut untuk kelengkapan dalam pengurusan sertifikat tanah Terdakwa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;
- Bahwa ukuran tanah Terdakwa dalam sporadik tahun 2004 atas nama Yunidar adalah 35 x 40 m atau seluas 1.400 m<sup>2</sup>;



- Bahwa dalam sporadik tahun 2004 atas nama Yunidar tersebut tertulis nama Syamsudin selaku saksi batas tanah Terdakwa;
- Bahwa untuk meminta tanda tangan saksi batas atas nama Syamsudin tersebut Terdakwa mendatangi rumah Syarif dan menyerahkan sporadik tersebut kepada Syarif sehingga Syarif menandatangani saksi batas atas nama Syamsudin;
- Bahwa setelah tanda tangan saksi-saksi serta saksi batas Syamsudin sudah lengkap dalam surat sporadik Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo untuk penerbitan sertifikat tanah Terdakwa yang terletak di Jl. Lintas Sumatera km 2 Sp. BTN Lintas Asri, Muara Bungo;
- Bahwa syarat untuk permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut antara lain adalah Sporadik dan akta jual beli;
- Bahwa setelah Terdakwa melengkapi persyaratan pengurusan sertifikat tanah maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo melakukan pengukuran atas tanah Terdakwa yang dimohonkan sertifikat tersebut;
- Bahwa pengukuran tanah Terdakwa dilakukan pada tanggal 27 Mei 2004 oleh Abdullah Hudin, juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dan dihadiri oleh Terdakwa, suami Terdakwa, M. Syarif dan Irsyad Dunas;
- Bahwa dasar pengukuran tanah tersebut adalah sporadik milik Terdakwa dan penunjuk batas serta surat tugas dari BPN;
- Bahwa dalam kelengkapan berkas Terdakwa ada akta jual beli dari keluarga Ali Rajo Medan dan juga Sporadik atas nama Yunidar;



- Bahwa dalam sporadik atas nama Yunidar tersebut tercantum batas-batas tanah Terdakwa, yaitu sebelah Barat dan Selatan berbatas dengan Syamsudin;
- Bahwa sewaktu melakukan pengukuran tanah Terdakwa tersebut, Syamsudin selaku saksi batas tidak hadir di tempat pengukuran karena sedang berada di Jakarta;
- Bahwa sewaktu pengukuran tanah Terdakwa tersebut dihadiri oleh M. Syarif orang yang dikenal dan dipercaya Syamsudin Ibrahim;
- Bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan juru ukur BPN bahwa tanah Terdakwa tersebut adalah seluas 1.400 m<sup>2</sup> atau ukuran 35 x 40 meter;
- Bahwa Syarif tidak ada surat kuasa dari Syamsudin Ibrahim untuk menghadiri pengukuran tanah Terdakwa yang berbatasan dengan tanah Syamsudin Ibrahim;
- Bahwa untuk pengukuran tanah Terdakwa tersebut dibuat berita acara pengukuran oleh juru ukur dari BPN dan berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi;
- Bahwa petugas juru ukur BPN meminta Terdakwa untuk meminta tanda tangan dari Syamsudin selaku saksi batas tanah Terdakwa dalam surat ukur yang dibuat oleh juru ukur BPN tersebut;
- Bahwa M. Syarif juga menandatangani surat ukur tanah Terdakwa tersebut pada saksi batas atas nama Syamsudin;
- Bahwa setelah saksi batas atas nama Syamsudin ditandatangani oleh M. Syarif, Terdakwa kemudian menyerahkan surat ukur tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo untuk dilanjutkan proses pengurusan sertifikat tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan surat sporadik tahun 2004 dan surat ukur tersebut untuk pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah milik Terdakwa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;



- Bahwa M. Syarif tidak ada kuasa atau ijin dari Syamsudin untuk menandatangani surat sporadik dan surat ukur tanah Terdakwa yang dimohonkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo tersebut;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada saksi batas atas nama Syamsudin dalam surat sporadik dan surat ukur tanah Terdakwa tersebut bukan tanda tangan Syamsudin tetapi tanda tangan Syarif dan sangat berbeda dengan tanda tangan Syamsudin;
- Bahwa Syamsudin Ibrahim selaku saksi batas tanah Terdakwa dan pemilik tanda tangan yang dipalsukan tersebut dirugikan dengan berkurangnya tanah miliknya serta dilecehkan kehormatan dan harga dirinya dengan perbuatan Terdakwa dan Syarif tersebut;
- Bahwa terhadap tanah milik Terdakwa yang dimohonkan sertifikat tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 4114 tahun 2005 atas nama Yunidar, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu melanggar **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Mempenggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

**Unsur ke-1: Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hj. Yunidar, S.Pd Binti (Alm) Yahya ke muka persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat



disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

**Unsur ke-2: Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa anasir yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu anasir yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu dalam unsur ini yaitu membuat sesuatu surat yang isinya tidak benar atau bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat tersebut tidak benar. Sedangkan memalsukan surat mempunyai pengertian mengubah suatu surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau menjadi lain daripada surat yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 1992 Terdakwa membeli tanah dari Hj. Rasini, istri dari Ali Rajo Medan, yang



berlokasi di Jalan Lintas Sumatera km 2 Muara Bungo dengan ukuran 30 x 25 meter. Dalam surat jual beli tanah tahun 1994 yang disaksikan oleh Syamsir, Usman dan Ellen tersebut, disebutkan tanah yang dibeli Terdakwa berukuran 30 x 25 meter dengan batas-batas yaitu depan Jalan Lintas Sumatera, samping kanan dan belakang dengan Rasini dan samping kiri dengan Nurdin. Selanjutnya pada tahun 1994 dan 1995 ukuran tanah yang dibeli Terdakwa mengalami penambahan ke samping kanan 10 meter dan ke belakang 10 meter, sehingga ukuran tanah Terdakwa menjadi 35 x 40 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada tahun 1997 Syamsudin Ibrahim membeli tanah dari Syamsir Alam, yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera km 2 Muara Bungo. Dalam Akta Jual Beli tanah antara Syamsudin Ibrahim dengan Syamsir Alam di hadapan PPAT dan disaksikan oleh Bahrin T dan Syarif disebutkan bahwa tanah yang dibeli oleh Syamsudin Ibrahim tersebut seluas sekitar 38.900 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut berbatasan dengan tanah yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Rasini tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 1999 dibuat Sporadik atas nama Yunidar yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi-saksi dengan ukuran tanah seluas 1.400 m<sup>2</sup>. Selanjutnya pada tahun 2001 dibuat Akta Jual Beli tanah Terdakwa tersebut di hadapan Zubir, PPAT di Muara Bungo, sebagai kelengkapan untuk pengurusan sertifikat tanah Terdakwa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa pada tahun 2004 Terdakwa membuat sporadik tanah Terdakwa sebagai tanda bukti kepemilikan dan penguasaan Terdakwa atas tanah tersebut. Sporadik tersebut juga merupakan kelengkapan untuk pengurusan bukti kepemilikan yang lebih kuat berupa sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. Dalam sporadik tanah tahun 2004 atas nama Yunidar tersebut ukuran tanah Terdakwa adalah 35 x 40 m atau seluas 1.400



m<sup>2</sup>. Terdakwa menandatangani surat sporadik tersebut dan diikuti oleh saksi-saksi antara lain Eka Winarno dan M. Nurdin AS dan dalam sporadik tersebut tertulis nama saksi batas yaitu Syamsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarif, bahwa untuk menandatangani saksi batas atas nama Syamsudin dalam surat Sporadik tahun 2004 tersebut, Terdakwa mendatangi saksi Syarif di rumahnya dan menyerahkan sporadik tersebut kepada Syarif serta meminta Syarif untuk menandatangani saksi batas atas nama Syamsudin yang terdapat dalam sporadik tersebut. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, saksi Syarif mengatakan tidak berwenang untuk menandatangani surat tersebut karena namanya tidak ada dalam sporadik Terdakwa tersebut, lagi pula pemilik tanah saksi batas tersebut bukan Syarif tetapi Syamsudin. Atas jawaban dari saksi Syarif tersebut Terdakwa terus mendesak Syarif untuk menandatangani pada nama Syamsudin karena surat tersebut sudah benar dan Syarif juga mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki tanah di lokasi sebagaimana dalam sporadik tersebut;

Menimbang, bahwa atas desakan dari Terdakwa tersebut, Syarif kemudian menandatangani surat sporadik Terdakwa saat itu juga pada nama Syamsudin selaku saksi batas. Setelah mendapatkan tanda tangan saksi batas Syamsudin tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan rumah Syarif dengan membawa surat sporadik tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sporadik tanah tersebut dibuat secara lengkap dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dalam surat tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dengan melampirkan sporadik dan surat-surat lain sebagai kelengkapan pengurusan sertifikat tanah;



Menimbang, bahwa atas permohonan sertifikat tanah Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 27 Mei 2004 dilakukan pengukuran tanah oleh Abdullah Hudin, juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dengan dasar pengukuran yaitu sporadik milik Terdakwa, penunjuk batas serta surat tugas dari BPN. Pengukuran tersebut dihadiri oleh Terdakwa, suami Terdakwa, Irsyad Dunas dan Muhammad Syarif tetapi tidak dihadiri oleh Syamsudin selaku saksi batas tanah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan juru ukur BPN bahwa tanah Terdakwa tersebut adalah seluas 1.400 m<sup>2</sup> atau ukuran 35 x 40 meter. Atas pengukuran tanah Terdakwa tersebut kemudian dibuat surat ukur oleh juru ukur dari BPN berupa Gambar Ukur dan Berita Acara Pengukuran yang kemudian ditandatangani oleh juru ukur, pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa karena Syamsudin selaku saksi batas tidak hadir sewaktu pengukuran tersebut maka juru ukur BPN meminta bantuan Terdakwa untuk meminta tanda tangan dari Syamsudin selaku saksi batas tanah Terdakwa dalam surat ukur tersebut. Untuk mendapatkan tanda tangan saksi batas Syamsudin tersebut Terdakwa kemudian mendatangi M. Syarif ke rumahnya dan meminta M. Syarif untuk menandatangani saksi batas atas nama Syamsudin dalam surat ukur tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Syarif menandatangani pada nama Syamsudin selaku saksi batas. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Syarif dengan membawa surat ukur tersebut. Beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan surat ukur tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo untuk dilanjutkan proses pengurusan sertifikat tanah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Terdakwa tersebut adalah Syamsudin. Sehingga yang berhak untuk menandatangani saksi batas pada surat sporadik dan surat ukur tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah Syamsudin, tetapi kenyataannya bahwa yang menandatangani surat tersebut bukan Syamsudin tetapi Syarif atas permintaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Syamsudin tidak pernah memberi ijin atau kuasa kepada Syarif untuk menandatangani saksi batas Syamsudin dalam surat Sporadik, Gambar Ukur, Berita Acara Pengukuran serta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanah Terdakwa tersebut, sehingga Syarif bukanlah orang yang berhak atau berwenang untuk menandatangani surat-surat tersebut;

Mneimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarif, bahwa Syarif didesak dan ditekan oleh Terdakwa untuk menandatangani surat sporadik dan surat ukur yang dibawa Terdakwa ke rumahnya, sehingga dengan perasaan kesal Syarif menandatangani pada nama Syamsudin, tetapi Syarif membubuhkan tanda tangan Syarif sendiri, bukan meniru tanda tangan Syamsudin. Untuk menandatangani surat tersebut Syarif tidak memperoleh manfaat atau keuntungan apapun dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Syamsudin selaku pihak yang dipalsukan tanda tangannya, kemudian mengetahui keberadaan surat-surat tersebut dan merasa dirugikan serta dilecehkan kehormatan dan harga dirinya, sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No. LAB. : 810/DTF/2012 tanggal 30 April 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono, Yan Parigosa, S.Si, dan Reza Candrajaya, ST selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan bahwa tanda tangan bukti QT (tanda tangan Syarif) mempunyai bentuk umum



(general design) yang berbeda terhadap tanda tangan pembeding KT (tanda tangan Syamsudin) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Syamsudin pada bukti yang dipersiapkan berupa:

1. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Yunidar, S.Pd tertanggal Muara Bungo 20 April 2004;
2. 1 (satu) lembar Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo berupa Gambar Ukur Nomor: 217/ Tahun 2004;
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran atas nama A. Hudin dan Dasril Donar (pihak pertama);
4. 1 (satu) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Lampiran 43 DI 201;

Adalah merupakan *tanda tangan karangan (Spurious Signature)*.

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai ukuran tanah yang tertera pada sporadik tahun 2004 atas nama Yunidar dan Surat Ukur tahun 2004 tersebut terdapat perbedaan ukuran dengan tanah yang dibeli dari Rasini. Atas pencantuman ukuran tanah seluas 35 x 40 m dalam sporadik tahun 2004 tersebut Terdakwa tidak pernah membicarakannya dengan Syamsudin selaku saksi batas, tetapi Terdakwa hanya berhubungan dengan Syarif yang dianggap Terdakwa sebagai orang kepercayaan Syamsudin, sehingga ukuran tanah 35 x 40 m tersebut tetap tertera dalam surat sporadik Terdakwa yang kemudian diikuti dalam surat ukur hingga kemudian terbit Sertifikat Hak Milik yang ukurannya sesuai dengan yang terdapat pada sporadik dan surat ukur tanah Terdakwa tahun 2004;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti memalsukan surat atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat palsu dengan alasan bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Syarif untuk menandatangani sendiri saksi batas atas nama Syamsudin, tetapi tanpa sepengetahuan Terdakwa, Syarif menandatangani sendiri surat tersebut dan tidak pernah memberitahukannya kepada Terdakwa. Terdakwa juga tidak ada niat sedikitpun untuk memalsukan tanda tangan Syamsudin selaku saksi batas tanah Terdakwa;

Selain itu untuk menguatkan dalil bantahannya, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kwitansi tanggal 4 September 1992, Fotocopy Surat jual beli antara Hj. Rasini dengan Yunidar tanggal 2 Pebruari 1994, Fotocopy Kwitansi tanggal 25 Juli 1994, Fotocopy Kwitansi tanggal 18 Januari 1995, Fotocopy Surat Pernyataan Juli 1999 beserta sket tanah, Surat Keterangan Tanah No.60/SKT/1996, Fotocopy Sporadik bulan Juli 1999 atas nama Yunidar, Fotocopy Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2000, Fotocopy Surat Pernyataan Usman ARM dan Gambar Tanah 1 Mei 2001, Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 338/MB/2001 tanggal 21 September 2001 antara Usman ARM dengan Yunidar, S.Pd, Fotocopy Sporadik tahun 2004 atas nama Yunidar, S.Pd, Sertifikat Hak Milik Nomor 4114 tahun 2005 atas nama Yunidar, S.Pd dan Fotocopy Surat Pernyataan Usman ARM tanggal 28 Februari 2013. Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dari bukti-bukti tersebut terlihat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan tanah seluas 35 x 40 m tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ada bukti-bukti yang menguatkan dalil Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan ketidaktahuan Terdakwa atau tidak berperannya Terdakwa atas adanya tanda tangan palsu saksi batas Syamsudin yang terdapat pada sporadik tahun 2004 dan surat ukur tahun 2004 tanah Terdakwa tersebut. Sedangkan berdasarkan keterangan Syarif bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah



Syarif untuk meminta tanda tangan saksi batas Syamsudin tersebut, pada saat itu Syamsudin sedang berada di Jakarta dan tidak akan bisa menandatangani surat tersebut, sedangkan saksi Syarif sendiri tidak berhak untuk menandatangani surat tersebut, tetapi Terdakwa menekan dan mendesak Syarif untuk menandatangani sporadik tersebut pada saksi batas Syamsudin, hingga akhirnya Syarif menandatangani sporadik tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga mengantarkan surat ukur tanah Terdakwa tersebut sehingga kemudian Syarif juga menandatangani surat ukur pada saksi batas atas nama Syamsudin;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, bahwa masalah ukuran tanah Terdakwa yang pada pembelian pertama berukuran 25 x 30 m yang kemudian berubah/bertambah menjadi 35 x 40 m juga menjadi perselisihan antara Syamsudin dengan Terdakwa. Bertambahnya ukuran tanah Terdakwa tersebut menimbulkan permasalahan dengan Syamsudin selaku saksi batas tanah Terdakwa. Adanya jual beli tambahan tanah tersebut juga tidak pernah diketahui oleh Syamsudin yang seharusnya ikut bertanda tangan selaku saksi batas dalam surat jual beli tanah tersebut, tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan, hingga kemudian dibuat sporadik serta dilakukan pengukuran tanah Terdakwa yang ternyata tidak pernah diketahui atau ditandatangani oleh Syamsudin selaku saksi batas. Dengan demikian masalah batas-batas tanah tersebut menjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Syamsudin. Dengan pertimbangan tersebut maka pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan adalah saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan bukti surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim melihat adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian satu dengan yang lain dan dari persesuaian-persesuaian



tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu membuat surat palsu sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah membuat surat palsu berupa sporadik tahun 2004 dimana surat sporadik tersebut dibuat secara tidak benar atau tidak semestinya, kemudian diikuti dengan pemalsuan pada surat ukur tanah Terdakwa tahun 2004. Bahwa sporadik tersebut dapat menerbitkan sesuatu hak bagi Terdakwa yaitu dengan adanya sporadik tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah merupakan pemilik yang telah menguasai tanah tersebut. Surat-surat tersebut kemudian dapat diajukan untuk mendapatkan bukti kepemilikan yang lebih kuat berupa sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga **telah terpenuhi**;

**Unsur ke-3: Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli tanah dari Rasini yang terletak di Jl. Lintas Sumatera Km 2 Muara Bungo. Kemudian Terdakwa berkeinginan untuk mengurus surat tanah berupa sertifikat hak milik. Bahwa persyaratan untuk pengurusan sertifikat hak milik tersebut antara lain adalah Sporadik dan akta jual beli tanah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2004 Terdakwa kemudian membuat sporadik tanah Terdakwa tersebut sebagai kelengkapan dalam pengurusan sertifikat tanah Terdakwa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di



persidangan bahwa surat berupa sporadik yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah palsu dimana isi dari surat sporadik tersebut adalah tidak benar atau tidak semestinya. Pemalsuan tersebut dilakukan juga terhadap Gambar Ukur, Berita Acara Pengukuran dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menggunakan surat sporadik tersebut untuk pengurusan Sertifikat Tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. Pada tahun 2004 Terdakwa mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat tanah Terdakwa yang terletak di Jl. Lintas Sumatera km 2 Sp. BTN Lintas Asri, Muara Bungo, dengan kelengkapan antara lain berupa Sporadik, Akta Jual Beli dan surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat sporadik tersebut sebagai kelengkapan pengurusan sertifikat, seolah-olah surat tersebut tidak palsu yang juga diikuti dengan surat ukur tanah Terdakwa yang seolah-olah bahwa surat tersebut tidak palsu, sehingga pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo kemudian melanjutkan proses sertifikasi tersebut hingga akhirnya pada tahun 2005 Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4114 atas nama Yunidar, S.Pd, sesuai dengan permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga **telah terpenuhi**;

**Unsur ke-4: Mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mensyaratkan bahwa dengan penggunaan surat palsu tersebut maka dapat mendatangkan kerugian. Hal ini berarti bahwa kerugian itu tidak perlu harus betul-betul sudah ada, tetapi dengan adanya kemungkinan atau potensi akan



adanya kerugian orang lain maka hal tersebut sudah cukup. Kerugian tersebut juga tidak hanya meliputi kerugian materil, tetapi juga kerugian immateril berupa kerugian di bidang kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan kerugian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dengan adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka saksi Syamsudin Ibrahim selaku pihak yang dipalsukan tanda tangannya merasa keberatan dan dirugikan. Dengan adanya pemalsuan tanda tangan tersebut saksi Syamsudin Ibrahim merasa dirugikan kehormatan dan harga dirinya;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya surat sporadik dan surat ukur palsu tersebut oleh Terdakwa juga dapat merugikan saksi Syamsudin Ibrahim secara materil, dan terhadap hal tersebut Syamsudin Ibrahim telah menyatakan keberatan karena merasa bahwa tanah miliknya menjadi berkurang atau hilang karena ukuran tanah dalam sporadik Terdakwa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, tetapi masuk ke dalam tanah milik saksi Syamsudin Ibrahim. Selanjutnya dalam sertifikat atas nama Terdakwa yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo juga tertera ukuran tanah Terdakwa sesuai dengan surat sporadik dan surat ukur yang dibuat secara tidak benar tersebut, sehingga penggunaan surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dapat merugikan pihak lain dalam hal ini saksi Syamsudin Ibrahim selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perselisihan antara Terdakwa dengan Syamsudin Ibrahim mengenai batas-batas tanah atau kepemilikan tanah seluas  $\pm 650 \text{ m}^2$  yaitu selisih luas tanah Terdakwa dalam Sporadik 2004 ( $35 \times 40 \text{ m} = 1.400 \text{ m}^2$ ) dengan surat jual beli tanah dengan Rasini tahun 1994 ( $25 \times 30 \text{ m} = 750 \text{ m}^2$ ) sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentu dapat diuji dan diselesaikan dengan mengajukan permasalahan tersebut melalui jalur peradilan perdata yang akan menguji dan menganalisa bukti-bukti kepemilikan



tanah yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, untuk selanjutnya dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga *telah terpenuhi*;

**Unsur ke-5:** Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan sendiri atau secara bersama-sama dengan orang lain, sebagaimana dimaksudkan dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: “*Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam membuat surat sporadik tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang lain yaitu saksi M. Syarif. Di persidangan terungkap peran dari Terdakwa dan M. Syarif dalam pembuatan surat palsu berupa sporadik atas nama Hj. Yunidar, dimana Terdakwa membuat surat sporadik atas nama Yunidar dan menandatangani selaku pemilik tanah, lalu meminta tanda tangan dari saksi-saksi dan pihak terkait. Terdakwa kemudian meminta tanda tangan Syamsudin selaku saksi batas tanah dan meminta M. Syarif untuk menandatangani pada saksi batas atas nama Syamsudin, sehingga M. Syarif menandatangani surat tersebut. Demikian juga untuk surat ukur tanah Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta M. Syarif untuk menandatangani saksi batas atas nama Syamsudin sehingga M. Syarif juga





menandatangani surat ukur tersebut. Selanjutnya Terdakwa mempergunakan surat-surat tersebut untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa turut serta membuat surat palsu berupa sporadik dan surat ukur tanah Terdakwa tersebut bersama dengan M. Syarif. Selanjutnya surat tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah Terdakwa dan atas permohonan Terdakwa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Yunidar yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa **telah memenuhi seluruh unsur** dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta membuat surat palsu”** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara dan kemudian dilakukan penangguhan oleh Penyidik, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, sedangkan pada saat ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi H. Syamsudin Ibrahim;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selaku guru telah lama mengabdikan diri untuk kemajuan dunia pendidikan;



Mengingat, **Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197**

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

5. Menyatakan Terdakwa **Hj. YUNIDAR, S.Pd Binti (Alm) YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta membuat surat palsu”**;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an. Yunidar, S.Pd tertanggal 20 April 2004;
  2. 1 (satu) lembar surat risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas,
  3. 1 (satu) lembar surat gambar ukur Nomor: 217 tahun 2004 dengan pemohon an. Yunidar, S.Pd;



4. 1 (satu) lembar surat berita acara pengukuran yang dilaksanakan oleh juru ukur BPN an. A.Hudin tertanggal 27 Mei 2004;

Dikembalikan kepada pihak **BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bungo;**

5. 1 (satu) surat perjanjian kerja Nomor: 66/PJM-SK/PU 2002 tertanggal 5 September 2012 antara Ir. Hairudin Pikri dengan Dr. H. Syamsudin Ibrahim;
6. Surat Addendum kontrak Nomor: 620/81.B/2004 tanggal 10 Maret 2004 pekerjaan peningkatan jalan Makalam-Simpang Kapuk Kota Jambi;
7. Surat perjanjian kerja (kontrak induk) pekerjaan pembangunan rumah sakit umum Kota Jambi atas beban anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun, Nomor Kontrak: 157/CK/DPU/2006 tanggal kontrak 09 Oktober 2006;
8. Surat perjanjian kerja (kontrak anak) tentang pekerjaan jasa pemborong pembangunan gedung perpustakaan umum Kota Jambi nomor kontrak: 800/154/PDK/2007



tanggal kontrak 11 Desember 2007;

9. Surat perjanjian kerja (kontrak anak I) tentang pekerjaan jasa pemborong pembangunan gedung pelayanan satu atap Kota Jambi Nomor Kontrak: 07/SPK/Bangda/2008 tanggal kontrak 09 Juni 2008;

10. Surat pernyataan hak atas tanah dari Syamsir Alam kepada Syamsudin Ibrahim tertanggal 06 Mei 1997;

11. Surat keterangan tanah Nomor: 60/SKT/1996 tertanggal 24 September 1996;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Syamsudin Ibrahim**;

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2013**, oleh kami **ERIAN TO SIAGIAN, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **YOFISTIAN, SH** dan **FORCI NILPA DARMA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2013**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ARPAN** Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo dan dihadiri oleh **RIDWAN JONI, SH**  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo serta di hadapan **TERDAKWA**  
dan **PENASEHAT HUKUM TERDAKWA;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YOFISTIAN, SH.**

**ERianto SIAGIAN, SH., MH.**

**FORCI NILPA DARMA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**ARPAN**